

P U T U S A N

Nomor 26/Pdt.G/2021/PTA. Bdg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TANGGI AGAMA BANDUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara gugat waris pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Herlyza Adinda Hanumsari binti H. M. Herry Warisman alias Herry Warisman, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Perumahan Pesona Depok II, Blok AS No.1 RT.02 RW.026, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;

Herlyza Indira Midiarti Marchy binti H. M. Herry Warisman alias Herry Warisman, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Perumahan Pesona Depok II Blok AS No.1 RT.02 RW.026, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, dalam hal ini kedua-duanya memberi kuasa kepada Dhani Perwira, S.H., M. Hum., Ahmad Chair, S.H., Yusran, S.H., Krist Andi Turnip, S.H., John Harrys Gultom, S.H. dan Chastine J.Tambunan, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm Dhani, Ahmad & Partners, beralamat di Soedarpo Informatika Building 4th Floor, Jl. Blora No. 32, Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat 10310, berdasarkan surat kuasa khusus No.080/SK-DAP/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020, dahulu sebagai **Para Penggugat** sekarang **Para Pemanding**;

melawan

Suci Annisa Rachmawati binti Ritoyo, lahir di Depok, 4 November 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Raya Kali Mulya No. 56 RT. 004

RW. 003, Kelurahan Jati Mulya, Kecamatan Cilodong, Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hj. Marwinde Sibua, S.H., M.H., Advokat & Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Wina Sibua & Partners, beralamat di Jalan Raya Serab No. 53, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok 16412, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Desember 2020, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk tanggal 19 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1442 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat;
2. Menyatakan H. M. Herry Wisman dan Hj. Liliek Trisuhandri telah meninggal dunia;
3. Menyatakan 4 (empat) bidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, yang terdiri dari:
 - 3.1. Sebidang tanah, Sertifikat Hak Milik Nomor 270 yang terletak di Kampung Pongok Rajeg RT 02 RW 01 Kelurahan Pondok Rajeg (SMK PGRI 1 Depok), Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan luas 860 m² (derlapan ratus enam puluh meter persegi) atas nama Muhammad Herly Putra;
Dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Hardi dan tanah milik Ong Iwan S.;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kali jati;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Andi Jayadi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Muhammad Herly Putra, tanah H. Damin dan jalan swadaya;
- 3.2. Sebidang tanah, Sertifikat Hak Milik Nomor 268 yang terletak di Kampung Pondok Rajeg RT 02 RW 01, Kelurahan Pondok Rajeg (SMK PGRI 1 Depok), Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan luas 184 m² (seratus delapan puluh empat meter persegi) atas nama Muhammad Herly Putra;
- Dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Muhammad Herly Putra;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Muhammad Herly Putra;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Damin;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan swadaya;
- 3.3. Sebidang tanah, Sertifikat Hak Milik Nomor 567 yang terletak di Jalan Raya Jatimulya RT 04 RW 03, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Sukmajaya, Kabupaten Bogor (sekarang Kota Depok), Jawa Barat, dengan luas 655 m² (enam ratus lima puluh lima meter persegi) atas nama Muhammad Herly Putra;
- 3.4. Sebidang tanah, Sertifikat Hak Milik Nomor 462 yang terletak di Jalan Raya Jatimulya RT 04 RW 03, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Sukmajaya, Kabupaten Bogor (sekarang Kota Depok), Jawa Barat, dengan luas 220 m² (dua ratus dua puluh meter persegi) atas nama Muhammad Herly Putra;
- Dengan batas-batas kedua bidang tanah tersebut sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Mesjid;

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kandang sapi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kali batas wilayah Depok dan Cibinong;

Adalah harta peninggalan almarhum H. M. Herry Warisman dan almarhumah Hj. Liliek Tri Suhandri yang belum dibagi waris;

4. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. M. Herry Warisman dan almarhumah Hj. Liliek Tri Suhandri adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Muhammad Herly Putra, sebagai anak laki-laki kandung;
 - 4.2. Herlyza Adinda Hanumsari, sebagai anak perempuan kandung;
 - 4.3. Herlya Indira Midiarti Marchy, sebagai anak perempuan kandung;
5. Menetapan bagian masing-masing ahli waris:
 - 5.1. Muhammad Herly Putra, memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
 - 5.2. Herlyza Adinda Hanumsari, memperoleh $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian;
 - 5.3. Herlya Indira Midiarti Marchy, memperoleh $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian para Penggugat sebagaimana dalam dictum angka 4 (empat) di atas. Apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dijual lelang dan hasil penjualannya tersebut diserahkan kepada para Penggugat sesuai dengan bagian masing-masing;
7. Menyatakan Muhammad Herly Putra bin Herry Warisman telah meninggal dunia;
8. Menetapkan ahli waris almarhum Muhammad Herly Putra adalah sebagai berikut:
 - 8.1. Suci Annisa Rachmawati, sebagai istri;
 - 8.2. Nadina Putri Nabina, sebagai nanak perempuan kandung;
9. Menetapkan harta peninggalan almarhum Muhammad Herly Putra sebagaimana dictum angka 4.1. di atas jatuh kepada ahli warisnya, yaitu:
 - 9.1. Suci Annisa Rachmawati, memperoleh $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian;
 - 9.2. Nadina Putri Nabina, memperoleh $\frac{7}{8}$ (tujuh perdelapan) bagian;

Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, hingga putusan ini diucapkan berjumlah Rp4.991.000,00 (empat juta sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Depok tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat sebagai Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 3 Desember 2020;

Bahwa selanjutnya Para Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 15 Desember 2020, yang isi pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memberikan pertimbangan tidak disandarkan pada ketentuan hukum yang relevan dengan pokok gugatan, karenanya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa ulang dan memperbaiki putusan *a quo*;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Desember 2020 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 30 Desember 2020. Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding melalui Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Surat Nomor W10-A22/03/HK.05/I/2021 tanggal 4 Januari 2021, akan tetapi relaas pemberitahuan kontra memori banding tersebut dari Kuasa Hukum Terbanding sampai dengan saat ini belum diterima sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk tanggal 5 Januari 2021;

Bahwa Para Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 Desember 2020, akan tetapi Para Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 3896/Pdt.G/2019/PA. Dpk tanggal 5 Januari 2021;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Desember 2020, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk tanggal 5 Januari 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 Januari 2021 dengan Register Nomor 26/Pdt.G/2021/PTA. Bdg, dan pendaftaran perkara banding tersebut telah dkiberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan Surat Nomor W10-A/0302/Hk.05/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Desember 2020, sedangkan putusan perkara *a quo* dengan dihadiri Para Penggugat dan Tergugat diucapkan pada tanggal 19 November 2020. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan sekasama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Para Penggugat,

Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk tanggal 19 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah, Memori Banding Pembanding serta Kontra Memori Banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah para Penggugat pada Tingkat Pertama dan Terbanding adalah Tergugat pada Tingkat Pertama sehingga mempunyai *legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah menguasai kepada para kuasa hukumnya semuanya sebagaimana terurai di atas. Bahwa Pembanding telah memperbaharui Surat Kuasanya pada Tingkat Banding dengan Surat Kuasa khusus tanggal 1 Desember 2020 Nomor 080/SK-DAP/XI/2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 921/PSK/3896/2019/PA.Dpk tanggal 1 Desember 2020 sedangkan Surat Kuasa Khusus Terbanding tidak diperbaharui pada Tingkat Banding, namun dinyatakan tetap berlaku berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi halaman 71 huruf f angka 5). Bahwa semua Surat Kuasa sudah diperiksa persyaratannya sesuai ketentuan Pasal 2,3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nnomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili masing-masing kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan

ke Pengadilan termasuk perkara Gugat Waris wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil. Demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator H. Asril Nasution, S.H.,M.Hum. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 26 November 2020 juga tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak agar penyelesaian masalah waris dilakukan secara kekeluargaan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagaimana terurai di bawah ini;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan penulisan pihak di dalam surat Gugatan dan bukti dari kedua belah pihak sebagai berikut:

1. Dalam surat gugatan dan bukti P.7 tertulis Herlyza Adinda Hanumsari binti H. M. Herry Warisman, dalam Bukti P.1, T.8, dan T.9, tertulis Herlyza Adinda Hanumsari.
2. Dalam surat gugatan tertulis Herlyza Indira Midiarti Marchy binti H. M. Herry Warisman bukti P.2 dan P.8 , T.9 tertulis Herlyza Indira Midiarti Marchy dalam bukti P.13 dan P.25,T.8 dan T.9 tertulis Herlyza Indira.
3. Dalam surat gugatan tertulis H. M. Herry Warisman bin Soetejo Sastrosumitro, dalam bukti P.3 dan P.9 tertulis Herry Warisman, dalam bukti P.23 haji Herry Warisman dalam bukti P.14 tertulis Herry Warisman bin Sutedjo.
4. Dalam surat gugatan tertulis Hj. Liliek Tri Suhandri binti H. Fauzan Hafiez Soeroso dalam bukti P.4, P.25, P.10, P.13, tertulis Liliek Tri Suhandjari , dalam bukti P.14 tertulis Liliek Tri Suhandjari binti Drs. H. F. Hafiedz Soeroso dalam bukti T.8 tertulis Liliek Tri Suhandjari binti H. Fauzan H. Soeroso.
5. Dalam surat gugatan tertulis Suci Annisa Rachmawati binti Ritoyo dalam bukti T.1, T.3, T.4 T.9, T.10 dan T.11,T.16 tertulis Suci Annisaa Rachmawati dalam T.5 tertulis Suci Annisaa Rachmawati binti Ritoyo.

Menimbang, bahwa tidak ada yang berkeberatan terhadap penulisan nama yang berbeda di persidangan tersebut, karena dalam putusan ini penulisan nama yang berbeda akan dipergunakan nama yang terlengkap dan atau dengan menggunakan alias di depan nama tersebut agar putusan ini *available* dan *flexibel*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa H. M. Herry Warisman bin Soetejo Sastrosumitro alias Herry Warisman bin Sutedjo dan Liliek Tri Suhandri binti H. Fauzan Hafiez Soeroso alias Hj. Liliek Tri Suhandari alias Liliek Tri Suhandjari binti Drs. H. F Hafiedz Soeroso alias Hj. Liliek Tri Suhandjari binti

- Drs. H. F. Hafiedz Soeroso alias Liliek Tri Suhandjari binti H. Fauzan H. Soeroso adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa dari pernikahannya tersebut lahir 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - 2.1. Muhammad Herly Putra (laki-laki), lahir tanggal 8 September 1982;
 - 2.2. Herlyza Adinda Hanumsari (perempuan), lahir tanggal 21 Oktober 1983;
 - 2.3. Herlya Indira Midiati Marchy alias Herlya Indira (perempuan), lahir tanggal 8 Maret 1986;
 3. Bahwa selama hidupnya H. M. Herry Warisman bin Soetejo Sastrosumitro alias Herry Warisman bin Sutedjo dan Liliek Tri Suhandri binti H. Fauzan Hafiez Soeroso alias Hj. Liliek Tri Suhandari alias Liliek Tri Suhandjari binti Drs. HF Hafiedz Soeroso alias Hj. Liliek Tri Suhandjari binti Drs. H. F. Hafiedz Soeroso alias Liliek Tri Suhandjari binti H. Fauzan H. Soeroso dan Hj. Liliek Tri Suhandjari alias Liliek Tri Suhandjari telah memiliki kekayaan berupa:
 - 3.1. Sebidang tanah dengan luas 220 m² (dua ratus dua puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 642/Jatimulya;
 - 3.2. Sebidang tanah dengan luas 655 m² (enam ratus lima puluh lima meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 567/Jatimulya;
 - 3.3. Sebidang tanah dengan luas 860 m² (delapan ratus enam puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 270/Pondok Rajeg;
 - 3.4. Sebidang tanah dengan luas 184 m² (seratus delapan puluh empat meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 268/Pondok Rajeg;
 4. Bahwa H. M. Herry Warisman bin Soetejo Sastrosumitro alias Herry Warisman bin Sutedjo meninggal dunia di Depok pada tanggal 20 September 2014. Sedangkan Liliek Tri Suhandri binti H. Fauzan Hafiez Soeroso alias Hj. Liliek Tri Suhandari alias Liliek Tri Suhandjari binti Drs. H. F. Hafiedz Soeroso alias Hj. Liliek Tri Suhandjari binti

Drs. H. F. Hafiedz Soeroso alias Liliek Tri Suhandjari binti H.Fauzan H.Soeroso dan Hj. Liliek Tri Suhandjari alias Liliek Tri Suhandjari meninggal dunia di Depok pada tanggal 8 Februari 2016;

5. Bahwa ahli waris dari almarhum H. M. Herry Warisman bin Soetejo Sastrosumitro alias Herry Warisman bin Soetejo dan almarhumah Hj. Liliek Tri Suhandri alias Liliek Tri Suhandjari binti Drs. H. F Hafiedz Soeroso alias Hj. Liliek Tri Suhandjari binti Drs. H.F. Hafiedz Soeroso alias Liliek Tri Suhandjari binti H. Fauzan H.Soeroso adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Muhammad Herly Putra (anak laki-laki);
 - 5.2. Herlyza Adinda Hanumsari (anak perempuan);
 - 5.3. Herlya Indira Midiati Marchy (anak perempuan);
6. Bahwa Muhammad Herly Putra pada tanggal 9 September 2017 di Surabaya menikah dengan Suci Annisa Rachmawati binti Ritoyo alias Suci Annisaa Rachmawati binti Ritoyo;
7. Bahwa dari perkawinannya tersebut, Muhammad Herly Putra dengan Suci Annisa Rachmawati binti Ritoyo alias Suci Annisaa Rachmawati binti Ritoyo dikaruniai seorang putri yang bernama Nadira Putri Nadina yang lahir pada pada tanggal 7 Mei 2018;
8. Bahwa Muhammad Herly Putra meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2018;
9. Bahwa almarhum Muhammad Herly Putra meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris yakni:
 - 9.1. Suci Annisa Rachmawati Suci alias Annisaa Rachmawati binti Ritoyo (istri almarhum);
 - 9.2. Nadira Putri Nadina (anak perempuan almarhum);
10. Bahwa sampai dengan saat ini harta sebagaimana tersebut dalam nomor 3 di atas belum dibagai kepada para ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya secara hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat mengenai penyelesaian waris sebagaimana terurai dalam surat gugatannya, maka sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, maka proses penyelesaiannya meliputi penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan (*tirkah*), penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan (*tirkah*) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.14, yakni foto kopi Buku Kutipan Aknah Nikah Nomor 574/222/X/81 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya tanggal 28 Oktober 1981 telah ternyata bahwa Herry Warisman bin Sutedjo alias H. M. Herry Warisman bin Soetejo Satrosunitro telah menikah dengan Liliek Tri Suhandjari alias Hj. Liliek Tri Suhandjari binti Fauzan Hafidz Soeroso di Surabaya pada tanggal 30-12-1401 H/28-10-1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Herly Putra, bukti surat P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Herliza Adinda Hanumsari dan bukti surat P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Herlya Indira Midiarti Marchy telah ternyata bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam surat bukti P.6, P.7 dan P.8 tersebut adalah anak-anak dari pasangan suami istri Herry Warisman bin Sutedjo alias H. M. Herry Warisman dan almarhumah Hj. Liliek Tri Suhandri alias Liliek Tri Suhandjari adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Herry Warisman alias H. M. Herry Warisman sebagaimana bukti surat P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3276-KM-23012019-0008 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Depok tanggal 23 Januari 2019 telah meninggal dunia di Depok pada

tanggal 20 September 2014, sedangkan Liliek Tri Suhandjari alias Hj. Liliek Tri Suhandjari sebagaimana bukti surat P.10 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3276-KM-23012019-0009 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Depok pada tanggal 23 Januari 2019, telah meniunggal dunia di Depok pada tanggal 8 Februari 2016;

Menimbang, bahwa Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka ahli waris Herry Warisman alias H. M. Herry Warisman dan Liliek Tri Suhandjari adalah Muhammad Herly Putra, Herlyza Adinda Hanumsari dan Herly Indira Mediati Marchy;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.5 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0203/033/IX/2017 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng Kota Surabaya tanggal 9 September 2017, Muhammad Herly Putra telah ternyata menikah dengan Suci Annisa Rachmawati binti Ritoyo alias Suci Annisaa Rachmawati binti Ritoyo di Surabaya pada tanggal 9 September 2017 M/18 Dzulhijjah 1438 H;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Muhammad Herly Putra dengan Suci Annisaa Rachmawati tersebut sebagaimana bukti surat T.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3276-LT-21082018-0088 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Depok tanggal 4 September 2018 telah lahir di Depok seorang putri bernama Nadina Putri Nabina pada tanggal 7 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11/T.7, berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3276-KM-01082018-0016 yang diterbitkan oleh

Kantor Catatan Sipil Kota Depok tanggal 1 Agustus 2018 bahwa Muhammad Herly Putra meninggal dunia di Depok pada tanggal 17 Juli 2018;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka ahli waris almarhum Muhammad Herly Putra adalah Nadina Putri Nabina (anak perempuan) dan Suci Annisa Rachmawati alias Suci Annisaa Rachmawati (janda almarhum);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat bahwa harta peninggalan (*tirkah*) almarhum Herry Warisman alias H. M. Herry Warisman dan almarhum Liliek Tri Suhandjari alias Hj. Liliek Tri Suhandjari sebagaimana disebutkan dalam angka nomor 3 dalil gugatan Para Penggugat tersebut di atas sampai dengan saat ini belum dibagikan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai harta peninggalan (*tirkah*) sebagaimana tersebut di atas dibantah oleh Tergugat dengan dalil bahwa harta-harta tersebut bukan milik almarhum H. M. Herry Warisman alias Herry Warisman dan almarhumah Hj. Liliek Tri Suhandjari alias Liliek Tri Suhandjari, akan tetapi milik almarhum Muhammad Herly Putra;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat, maka sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 163 HIR terhadap Para Penggugat dikenakan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan harta yang disengketakan oleh Para Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan dan telah sesuai dengan hukum, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Halkim Tingkat Pertama tersebut yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena para ahli waris dari pewaris Herry Warisman alias H. M. Herry Warisman dan Liliek Tri Suhandjari alias Hj. Liliek Tri Suhandjari telah dapat ditentukan, maka bagian masing-masing

ahli waris dari harta peninggalan (*tirkah*) tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam bahwa jika ahli waris itu terdiri dari anak perempuan dan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Dengan demikian maka pembagiannya adalah sebagai berikut:

1. Muhammad Herly Putra bin Herry Warisman alias H. M. Herry Warisman memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
2. Herlyza Adinda Hanumsari binti Herry Warisman alias H. M. Herry Warisman memperoleh $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian;
3. Herlya Indira Midiarti Marchy binti Herry Warisman alias H. M. Herry Warisman memperoleh $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian;

Menimbang, bahwa juga oleh karena para ahli waris dari almarhum Muhammad Herly Putra telah dapat ditentukan, maka cara pembagiannya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam adalah janda (Suci Annisa Rachmawati) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian karena ada anak. Dengan demikian maka pembagiannya adalah sebagai berikut:

1. Suci Annisa Rachmawati binti Ritoyo alias Suci Annisaa Rachmawati binti Ritoyo (janda almarhum) memperoleh $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian;
2. Nadina Putri Nabina binti Muhammad Herly Putra memperoleh $\frac{7}{8}$ (tujuh perdelapan) bagian;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah dan menyederhanakan para pihak dalam pertimbangan hukum pada perkara rekonvensi ini, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding cukup disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding cukup disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mendalilkan bahwa sebidang tanah seluas 360 m² (tiga ratus enam puluh meter persegi) Sertifikat Hak Milik Nomor 4499 yang terletak di Perumahan Pesona Depok II Blok AS No.1 RT.002 RW.026 milik almarhumah Hj. Lilie Tri Suhandjari alias Liliek Tri Suhandjari pada saat ini dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi dan telah menjualnya seharga Rp3.900.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah). Dari hasil penjualan tersebut Para Tergugat Rekonvensi tidak memberikan sedikitpun kepada Nadina Perti Nabina binti Muhammad Herly Putra bagian yang menjadi hak almarhum Muhammad Herly Putra. Untuk mengantisipasi kemungkinan Para Tergugat Rekonvensi menghindari putusan pengadilan, maka Penggugat Rekonvensi mohon diletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan rumah milik Para Tergugat Rekonvensi yang beralamat di Graha Kintamani No.7-8 Jalan AURI Kelurahan Cisalak, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dibantah oleh Para Tergugat Rekonvensi dengan dalih pada pokoknya bahwa tanah obyek sengketa tersebut telah diwasiatkan untuk diberikan kepada Para Tergugat Rekonvensi oleh almarhum Hj. Liliek Tri Suhandjari alias Liliek Tri Suhandjari pada tahun 2015, sehingga tanah obyek sengketa tersebut sudah bukan lagi milik almarhum Hj. Liliek Tri Suhandjari alias Liliek Tri Suhandjari;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut dibantah oleh Para Tergugat Rekonvensi, maka sebagaimana ketentuan yang ditegaskan dalam Pasal 163 HIR, kepada Penggugat Rekonvensi dikenai beban pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti surat T.10 berupa fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor 57/Pdt.P/2019/PN.Dpk tanggal 19 Maret 2019 dan bukti surat T.11 fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Depok Nomor 0294/Pdt.P/2019/PA.Dpk tanggal 30 Oktober 2019 masing-masing menerangkan tentang penetapan Penggugat Rekonvensi sebagai wali atas anak yang bernama Nadina Putri Nabina dan bukti surat T.19 berupa fotokopi Akta Jual Beli Nomor

70 Tahun 2019 tanggal 21 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ira Koesoemawati, S.H. yang menerangkan tentang Penggugat Rekonvensi dalam kapasitasnya mewakili Nadina Putri Nabina bersama-sama Para Penggugat Rekonvensi sebagai pihak pertama (penjual) menjual tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* kepada pihak kedua Suprahaiti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya tersebut Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat P.25 berupa fotokopi Surat Wasiat Nomor 3 tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Yulianti Rosyida, S.H. yang menerangkan bahwa tanah oyek sengketa tersebut oleh pemberi wasiat Liliek Tri Suhandjari alias Hj. Liliek Tri Suhandjari telah diberikan kepada Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk tanggal 19 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1442 Hijriah sepenuhnya dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan amar sebagaimana terurai di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang kewarisan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada pihak Terbanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3896/Pdt.G/2019/PA.Dpk tanggal 19 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1442 Hihjriah;
- III. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh kami **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Enas Nasai, S.H.** dan **Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2021/PTA Bdg tanggal 21 Januari 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu **H. Dadan Satya Permana, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Dadan Satya Permana, S.H., MH.

Biaya perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp131.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya meterai	<u>Rp 9.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

AGUS ZAINAL MUTAQIEN

